

Pengenalan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Syariah Dalam Rangka Pelatihan Koperasi Syariah Bagi Guru SMA/MA/SMK dan Sederajat di Jawa Barat

Siti Nurhayati

Universitas Koperasi Indonesia

sitinurhayati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan literasi keilmuan ekonomi syariah di masyarakat sekitar Jawa Barat, khususnya bagi para guru pada level sekolah menengah atas atau SMA/AMK/MA sederajat. Tujuan selanjutnya dengan memberikan pemahaman tentang akad muamalah dalam pembiayaan syariah di koperasi syariah, diharapkan guru-guru di sekolah-sekolah tersebut dapat mensosialisasikannya di lingkungan sekolah dan menerapkannya dalam usaha koperasi yang terdapat di setiap sekolah tersebut. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi adalah dengan metode hybrid, pada pertemuan pertama dilakukan secara tatap muka langsung, materi dilakukan secara ceramah dan diskusi interaktif, selanjutnya materi disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi secara tatap muka online (daring) melalui media zoom meeting secara synchronous dan juga melalui *Learning Management System* (LMS) Prodi Ekonomi Syariah Ikopin University dalam bentuk penugasan secara asynchronous. Bahan ajar berupa materi PPT, Buku, Jurnal dan artikel dalam bentuk PDF dengan link website yang disampaikan melalui LMS. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah bahwa secara keseluruhan peserta yang berjumlah 40 orang mewakili sekolah-sekolah dari wilayah Bandung, Garut, Banjar, Sumedang, dll tersebut semakin memahami ilmu akad mudharabah secara khusus dan umumnya mengenai koperasi syariah yang dibuktikan dengan hasil dari evaluasi setiap materi yang mana secara keseluruhan hasilnya sangat memuaskan dan setiap peserta berhak mendapatkan sertifikat bukti keikutsertaan berikut dengan predikat penilaiannya.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Ekonomi Syariah, Koperasi Syariah. Zakat

I. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan komponen ajaran lainnya termasuk dengan ibadah, politik (*siyasah*) dll. Ekonomi syariah menjadi pilihan yang semakin diminati oleh masyarakat bahkan kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya kebijakan pemerintah dalam bentuk pengundangan peraturan-peraturan terkait ekonomi syariah sebagai bagian dari politik hukum Islam kultural (Nurjamil and Nurhayati, 2019), seperti undang-undang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik pada industry keuangan bank maupun non bank syariah. Hal ini disinyalir sebagai bentuk perkembangan ekonomi syariah yang mengarah kepada kemajuan terlebih dengan dicanangkannya Indonesia sebagai pusat

ekonomi syariah dunia pada tahun 2024 (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Dalam perkembangannya ekonomi syariah di Indonesia yang sudah digagas sejak tahun 1991 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai bank pertama dan satu-satunya murni syariah, hingga saat ini dimana industry keuangan syariah yang sudah semakin mapan dengan regulasi dan kontrol yang semakin mengarah pada perbaikan melalui peran Bank Indonesia dan OJK termasuk harus dikatakan sebagai angin segar bagi industry syariah di Indonesia (Supriyatni and Nurjamil, 2021)

Memotret perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak mungkin mengesampingkan gambaran tentang perkembangan koperasi syariah yang merupakan model kegiatan

usaha dengan badan hukum yang diatur dalam undang-undang perkoperasian yang menjadi ciri khas kegiatan ekonomi berbasis kekeluargaan. Koperasi syariah (Safe'i, 2012) merupakan koperasi sebagaimana umumnya, akan tetapi dalam kegiatan usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dikemas dalam akad-akad yang didasarkan pada fatwa dewan syariah nasional dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah serta Sistem Pengelolaan Usaha yang berbasis *Maal* (sosial) dan *Tamwil* (bisnis) atau *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) di dalamnya (Murdiana, 2016).

Berdasarkan beberapa survey yang dilakukan, ternyata tingkat literasi masyarakat Indonesia mengenai ekonomi dan keuangan syariah masih dikategorikan sangat rendah (Nurjamil and Nurhayati, 2020). Hal ini mungkin saja menjadi sebab terganjalnya perkembangan ekonomi syariah sehingga tidak kunjung melesat dengan cepat, termasuk juga literasi masyarakat tentang koperasi syariah dan bagaimana usaha yang dilakukan di dalamnya serta akad-akad yang digunakan dalam transaksinya. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian sekaligus juga sosialisasi dalam rangka pengabdian masyarakat khususnya bagi masyarakat terdidik dalam hal ini para guru di sekolah menengah tingkat untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang koperasi syariah dan akad-akad yang digunakan dalam transaksi dan usahanya.

II. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) yang bertema Pelatihan Koperasi Syariah Bagi Guru SMA/MA/SMK dan Sederajat dilaksanakan pada tanggal 13,14,15, 18 dan 19 Juli 2022 melalui metode hybrid, yakni pelaksanaan pelatihan secara tatap muka onsite dan dilanjutkan secara tatap muka online sekaligus menggunakan media Learning Management System (LMS) yang disediakan oleh Program Studi Ekonomi Syariah Ikopin University.

Pada pelaksanaan acara pelatihan koperasi syariah tersebut, pemateri merupakan para praktisi sekaligus akademisi yang berstatus sebagai dosen tetap IKOPIN UNIVERSITY yang memiliki latar belakang keilmuan terkait

ekonomi syariah dan ekonomi, akuntansi serta manajemen bisnis dan tentu saja memiliki interaksi yang kuat dengan keilmuan perkoperasian. Diantara para pemateri tersebut adalah, Dr. H. Wawan Lulus Setiawan yang juga merupakan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IKOPIN UNIVERSITY, Nanang Sobarna, S.H.I., M.E.Sy., sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah IKOPIN UNIVERSITY, Dr. Sugiyanto Ikhsan, Nurjamil, SHI.,MH, Dadan Hamdani, SE., MM., MOS., Abdul Hakim, M.Pd., M.Ag., Hj. Nanik Risnawati, Ir., MS., CIIQA. dan peneliti sendiri, Siti Nurhayati, Lc., MA yang diberikan tugas untuk menyampaikan materi terkait Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Koperasi Syariah. Peserta pelatihan tersebut merupakan perwakilan dari guru-guru SMA/MA/SMK dan Sederajat yang berada di wilayah kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, dan Kota Banjar yang berjumlah 40 orang peserta.

Metode yang digunakan adalah penyampaian materi adalah dengan metode hybrid, pada pertemuan pertama dilakukan secara tatap muka langsung, materi dilakukan secara ceramah dan diskusi interaktif, selanjutnya materi disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi secara tatap muka online (daring) melalui media zoom meeting secara synchronous dan juga melalui Learning Management System (LMS) Prodi Ekonomi Syariah Ikopin University dalam bentuk penugasan secara asynchronous. Bahan ajar berupa materi PPT, Buku, Jurnal dan artikel dalam bentuk PDF dengan link website yang disampaikan melalui LMS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi syariah yang merupakan system ekonomi yang dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan juga menjadikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah sebagai tolak ukur keabsahannya (Sumadi, 2018). Satu diantara kegiatan perekonomian yang juga menjadi ciri dan kekhasan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan adalah kegiatan perkoperasian, termasuk di dalamnya adalah koperasi syariah.

Koperasi syariah sebagaimana didefinisikan di awal, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah (Safe'i, 2012). Dalam kegiatannya koperasi selain didasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian juga didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan proses kegiatan usaha dari mulai penghimpunan dana sampai dengan penyalurannya.


Kegiatan pembiayaan koperasi syaria'h merupakan kegiatan penyaluran dana yang terhimpun pada koperasi syaria'h, baik itu yang berasal dari simpanan anggota, investasi maupun pinjaman yang kemudian disalurkan kepada anggota maupun non anggota setelah terpenuhinya kebutuhan anggota melalui akad-akad yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI, yang tentu saja prinsipnya selain mengadopsi prinsip manajemen bisnis, prinsip anti maysir, grara, riba, tadlis dan dzalim (syariah) juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Praktik pembiayaan dalam usaha koperasi syaria'h dapat dilakukan dengan berdasarkan akad kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan bagi hasil (PLS=*Profit and Loss Sharing*), jual beli (*murabahah*) dengan mark-up harga dan kelebihan selisih harga, sewa menyewa (*ijarah*) dengan adanya (*ujrah*), dll.

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan koperasi syariah adalah akad mudharabah, yaitu akad perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*sohibul maal*) dengan pelaku usaha (*mudharib*),

dimana dalam hal ini koperasi dapat berkedudukan sebagai pemilik modal dan nasabah baik itu anggota koperasi maupun non anggota koperasi) dalam kedudukannya sebagai pihak pelaku usaha, yang memanfaatkan modal tersebut dengan skema pembagian keuntungan yang disepakati, yang umumnya adalah 60:40, yaitu 60 persen merupakan bagian keuntungan bagi pihak yang menjalankan usaha dan 40 persen merupakan bagian pemilik modal (Nurhasanah, 2015).

Peneliti dalam hal ini berkesempatan menyampaikan materi mengenai mudharabah bagi para guru SMK/SMA/MA sederajat dengan menggunakan metode yang disampaikan di atas. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah bahwa secara keseluruhan peserta yang berjumlah 40 orang mewakili sekolah-sekolah dari wilayah Bandung, Garut, Banjar, Sumedang, dll tersebut semakin memahami teori mengenai akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan pada koperasi syariah, termasuk dalam hal ini adalah teori dan praktik pembiayaan akad mudharabah secara khusus dan umumnya mengenai koperasi syariah yang dibuktikan dengan hasil dari evaluasi setiap materi yang mana secara keseluruhan hasilnya sangat memuaskan dan setiap peserta berhak mendapatkan sertifikat bukti keikutsertaan berikut dengan predikat penilaiannya.

Berikut skema *mudharabah* yang umumnya digunakan dalam akad *mudharabah* pada pembiayaan koperasi syariah dimana peneliti menjelaskannya dalam PPT yang di-*share* melalui aplikasi zoom meeting:



Gambar 1.
Skema Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah

Kegiatan pelatihan perkoperasian terdiri dari kegiatan pembukaan, pemaparan materi dan evaluasi. Berikut ini adalah rangkaian acara kegiatan:

Tabel 1
Rangkaian Acara Kegiatan

WAKTU		PENANGGUNG JAWAB	KET
RABU, 13 JULI 2022			
07.30 - 08.30	REGISTRASI PESERTA		
08.30 - 09.30	PEMBUKAAN Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sambutan: 1. Sambutan Ketua Pelaksana 2. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ikopin University 3. Sambutan Rektor Ikopin University	M. Rizki Aziz MC Nanang Sobarna, M.E.Sy. Dr. Heri Nugraha, SE., M.Si. Wakil Rektor I Ikopin University Dr. Giyanto Purbo Suseno, SE., M.Sc.	2 JPL (Offline)
09.30 - 09.50	Pre Test	Sie Acara	
09.50 - 10.00	Ice Breaking	Abdul Hakim, M.Ag., M.Pd / Jaka Sudewa, MM.	
10.00 - 11.00	Pengantar Koperasi	Dr. Heri Nugraha, SE., M.Si.	2 JPL (Offline)
11.00 - 11.05	Penayangan Video Prodi Ekonomi Syariah Ikopin University	Sie Panitia	
11.05 - 11.45	Pemaparan Kerjasama	Wakil Rektor III Ikopin University Dr. Ir. H. Indra Fahmi, M.Si.	
11.45 - 13.00	ISOMA		
13.00 - 14.00	Dasar Ekonomi Syariah	Nanang Sobarna, M.E.Sy.	2 JPL (Offline)
14.00 - 15.00	Keuangan Koperasi	Dr. Sugiyanto Ikhsan, MM.	2 JPL (Offline)
15.00 - 15.10	Penjelasan Pelatihan Secara Online	Ihwan Abdillah, ST.	
15.10 - 15.15	Tutup dan Do'a	MC	
KAMIS, 14 JULI 2022			
08.00 - 10.00	Prinsip Dan Karakteristik Koperasi Syariah	Dadan Hamdani, MM.	4 JPL (Online)
10.00 - 12.00	Tata Cara Koperasi Syariah	Nurjamil, M.HI.	4 JPL (Online)
JUM'AT, 15 JULI 2022			
07.30 - 09.30	Usaha Koperasi Syariah	Ir. Hj. Nanik Risnawati, M.Si.	4 JPL (Online)
09.30 - 11.30	Perangkat Organisasi Koperasi Syariah	Dr. Sugiyanto Ikhsan, MM.	4 JPL (Online)
SENIN, 18 JULI 2022			
08.00 - 10.00	Akad dan Produk Koperasi Syariah 1 (Jual Beli)	Hj. Siti Nurhayati, M.A.	4 JPL (Online)
10.00 - 12.00	Akad Dan Produk Koperasi Syariah 2 (Bagi Hasil)	Nurjamil, M.HI.	4 JPL (Online)
SELASA, 19 JULI 2022			
08.00 - 10.00	Akad dan Produk Koperasi Syariah 3 (Sewa)	Abdul Hakim, M.Ag., M.Pd	4 JPL (Online)
10.00 - 12.00	Baitul Maal Koperasi Syariah	Nanang Sobarna, M.E.Sy.	4 JPL (Online)
13.30 - 15.00	UJIAN	VIA LMS	

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan dari mulai hari pertama hingga hari terakhir:



Gambar 2



Gambar 3

Penyampaian Materi Tentang Konsep Koperasi Sekaligus Pemaparan Tentang Pola Kerjasama yang Dapat Dilakukan Antara Ikopin University dengan Sekolah pada Tingkat SMA/MA/SMK dan Sederajat di Wilayah Jawa Barat



Gambar 4 dan 5.
Pemaparan Materi dan Sekaligus Penutupan Acara Pelatihan

Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibulmaal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad



eksyar.ikopin.ac.id

Program Studi Ekonomi Syariah Ikopin University

Gambar 5.
Contoh Slide Presentasi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan Abdimas, sebagai bagian dari Tridharma Pendidikan seorang Dosen merupakan hal yang sangat diperlukan, bukan hanya dari sisi formalitas kegiatan dosen yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan, baik itu kepada pimpinan di internal perguruan tinggi tapi juga kepada pemerintah dalam hal ini LLDIKTI, tapi lebih dari itu, eksistensi dosen di masyarakat memiliki peran yang sangat strategis khususnya dalam peranannya untuk ikut mencerdaskan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Khusus mengenai Abdimas ini, secara keseluruhan peserta yang berjumlah 40 orang guru tersebut mengesankan bahwa keilmuan yang dibagikan pada program pelatihan ini sangat bermanfaat bagi mereka sehingga tingkat literasi keilmuan khususnya mengenai koperasi syariah bagi para guru tersebut semakin meningkat, dan ini terbukti dengan hasil evaluasi yang didapatkan, dimana seluruh peserta memiliki hasil evaluasi pemahaman materi dengan sangat baik dan mereka layak mendapatkan sertifikat.

BIBLIOGRAFI

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2019) , *Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia*. Jakarta.
- Murdiana, E. (2016) "Menggagas payung hukum Baitul maal wattamwil (BMT) sebagai koperasi syariah dalam bingkai *ius constituendum*", *JURNAL PENELITIAN*, 10(2), pp. 279–280. doi: 10.21043/jupe.v10i2.1816.
- Nurhasanah, N. (2015) *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurjamil, N. and Nurhayati, S. (2019) 'POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. doi: 10.29313/amwaluna.v3i2.4807.
- Nurjamil and Nurhayati, S. (2020) 'PROSPEK PENGELOLAAN DANA FILANTROPI MELALUI BAITUL MAAL KAMPUS IKOPIN', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and*

Finance. doi:
10.25299/jtb.2020.vol3(2).5763.

EDUNOMIKA. doi:
10.29040/jie.v2i02.313.

Safe'i, A. (2012) 'Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', *Media Syariah*.

Supriyatni, R. and Nurjamil, N. (2021) 'The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. doi: 10.22304/pjih.v8n1.a2.

Sumadi, S. (2018) 'PERAN PENDIDIKAN DAN PENGENALAN SISTEM EKONOMI SYARIAH KEPADA GENERASI MUDA DI ERA PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH', *JURNAL ILMIAH*

